AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 2, No. 1, April 2024 ISSN: 3031-7029

# Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia

**Rio Vandamme**
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
riovandamme12@gmail.com

**Kata Kunci:**

Pemilu
Pelanggaran Pemilu
Sanksi

**Abstract**

*This research discusses the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of general elections in Indonesia. The main issues in this study include what is meant by elections and election violations, what are the criminal sanctions for perpetrators of violations in general elections in Indonesia, what are examples of cases of election crimes that have occurred in Indonesia, and what are the efforts made by related parties in handling cases of election violations in Indonesia. This study concludes that what is meant by general election is a democratization process used in many countries around the world to elect government leaders and represent Indonesian citizens in a government institution. Election violations are actions that are contrary to or not in accordance with laws and regulations related to general elections, as for the sanctions for perpetrators of election violations, if the perpetrator commits a violation in the form of providing false information in the campaign finance report, he will be subject to sanctions in the form of a maximum imprisonment of 1 year and a maximum fine of Rp. 12 million, if the perpetrator provides false information in the campaign report or unclear information, he will be subject to sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 2 years and a maximum fine of Rp. 24 million and if the perpetrator provides incorrect information in filling in the voter's personal data, he will be subject to sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 1 year and a maximum fine of Rp. 12 million, an example of a case of criminal election violations that have occurred in Indonesia is the case of money politics violations that occurred in the 2019 elections where the suspect named David H. Rahardja, who is a candidate for the DKI Jakarta DPRD from the Perindo party, was sentenced to six months in prison and a fine of Rp. 5 million, because he was caught giving cooking oil to citizens during a campaign. The efforts made by related parties regarding cases of general election violations in Indonesia are by conducting supervision in the frame of prevention, conducting socialization and also understanding to the public of potential violations that must be anticipated, mapping and identifying general election violations before conducting election supervision and coordinating, supervising, guiding and monitoring and evaluating the implementation of elections.*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai sanksi pudana terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum di Indonesia. Adapun pokok persoalan dalam penelitian ini antara lain apa yang dimaksud dengan pemilu dan pelanggaran pemilu, apa sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran pada pemilihan umum di Indonesia, apa saja contoh kasus tindak pidana pemilihan umum yang pernah terjadi di Indonesia, dan apa saja upaya yang dilakukan pihak terkait dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah suatu proses demokratisasi yang digunakan dalam banyak negara di seluruh dunia untuk memilih para pemimpin pemerintahan dan mewakili warga negara Indonesia dalam suatu lembaga-lembaga di pemerintahan. Pelanggaran

pemilihan umum adalah suatu tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum, adapun sanksi bagi pelaku pelanggaran pemilihan umum adalah jika pelaku melakukan pelanggaran berupa pemberian keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye maka akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta, jika pelaku memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye atau informasi tidak jelas akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 Juta dan jika pelaku memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri pemilih akan dikenakan sanksi berupa penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta, contoh kasus tindak pidana pelanggaran pemilihan umum yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada kasus pelanggaran politik uang yang terjadi pada pemilu tahun 2019 dimana tersangka bernama David H. Rahardja yang merupakan salah seorang caleg DPRD DKI Jakarta dari partai Perindo divonis hukuman enam bulan penjara dan denda sebanyak Rp. 5 juta, karena ketahuan memberikan minyak goreng kepada warga masyarakat saat melakukan kampanye. Adapun usaha yang dilakukan pihak terkait mengenai kasus pelanggaran pemilihan umum di Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan dalam bingkai pencegahan, melakukan sosialisasi dan juga pemahaman kepada masyarakat akan adanya potensi pelanggaran yang harus diantisipasi, melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap pelanggaran pemilu umum sebelum melakukan pengawasan pemilu dan melakukan koordinasi, mensupervisi, membimbing dan memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

***Corresponding Author:***

Rio Vandamme
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
riovandamme12@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini telah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam amandemen ke IV pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum". Hal ini bisa diartikan bahwa dalam pemilihan umum kedaulatan ada pada rakyat yang ada di dalam pelaksanaan yang juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun arti dari kedaulatan ada pada rakyat adalah bahwa rakyat itu memiliki suatu kedaulatan dan juga tanggung jawab serta hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih siapapun yang menjadi pemimpin yang dapat membentuk suatu pemerintah yang berdaulat adil dan makmur.[1]

Pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum dimana pemilu ini merupakan suatu proses demokrasi untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah yang dilakukan secara langsung oleh seluruh warga negara dalam suatu negara. Pemilihan umum adalah suatu mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan juga kebijakan dalam suatu negara. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mendasarkan pemerintah oleh rakyat, untuk rakyat dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, maka dengan adanya pemilihan umum merupakan salah satu ciri dan unsur yang digunakan dalam mewujudkan suatu demokrasi dj Indonesia. [2]

Menurut Powell Jr salah seorang politikus dan juga mantan anggota kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa "pemilu bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi, namun pemilu merupakan salah satu instrutrumen demokrasi yang paling utama, dimana dengan adanya sistem pemilu maka akan melahirkan suatu negara yang memiliki sistem demokrasi yang akan membentuk suatu sistem yang memaksa dan mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya."

Dalam proses pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan dengan cara langsung dan serentak dari Sabang sampai Merauke. Yang mana langkah ini dilaksanakan untuk mewujudkan suatu kedaulatan dan pemilu yang adil dan jujur. Pemilihan langsung dan juga serentak ini telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum

[1]A Fajar Mukti, "Pemilu Yang Demokraris" *Jurnal Konstitusi,* Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm. 1
[2] Ahmad Zubaidi, "*Pendidikan Kewarganegaraan",* Jakarta : Kencana, 2001, hlm. 12

anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan jug dewan perwakilan rakyat daerah perlu di satu kan dan juga disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak tersebut. [3]

Tentu saja dalam proses pemilihan umum ini terdapat pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, yang mana dalam pelanggaran ini juga telah menorehkan dan mencederai rasa keadilan dan jug kejujuran bagi masyarakat itu sendiri. Keadilan dalam proses pemilihan umum itu sangat diperlukan agar tidak terjadi kecurangan dan menciptakan keseimbangan, keselarasan dan juga keserasian dalam menjalankan suatu amanah hukum. Baik itu bagi pejabat atau penguasa serta masyarakat itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya asas keadilan adalah salah satu instrutrumen yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum ini. Selain asas keadilan, asas langsung, umum dan bebas rahasia serta jujur harus ditegakkan agar pemilihan umum yang terjadi 5 tahun sekali dapat dilaksanakan tanpa adanya pelanggaran.

Pemilihan umum mengatur pasal pelanggaran melalui undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran pemilu terdapat dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum adalah sebagai berikut [4]:

1. Pelanggaran kode etik adalah suatu pelanggaran etika pada penyelenggaraan pemilihan terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dimana pelanggaran kode etik ini ditangani oleh dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu atau yang disingkat dengan DKPP dan putusannya bisa berupa sanksi teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dan juga pemberhentian tetap atau rehabilitasi.
2. Pelanggaran administrasi adalah suatu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau juga mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dalam proses pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau juga mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan, teguran yang dilakukan secara tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya yang sesuai dengan undang-undang pemilihan umum
3. Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan suatu tindak pidana pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh bawaslu, kepolisian dan juga kejaksaan yang telah bergabung dalam suatu forum atau lembaga penegakkan hukum terpadu yang disingkat dengan Gakkumdu.

Pelanggaran pemilu sendiri telah menjadi suatu tindakan yang bertentangan dan juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau juga laporan. Temuan pelanggaran pemilihan umum ini merupakan hasil pengawasan aktif dari bawaslu baik itu provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, luar negeri dan juga pengawas tempat TPS. Adanya pelanggaran pada proses pemilu selain melalui temuan dari bawaslu, juga bisa dilaporkan oleh warga negara Indonesia yang juga memiliki hak untuk memilih, peserta pemilu dan juga pemantau pemilu kepada bawaslu. Dalam proses laporan pelanggaran pemilu ini bisa disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak yang terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian dari suatu kejadian. Dan untuk laporan pelanggaran pemilihan umum ini disampaikan paling lama tujuh hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya suatu pelanggaran dalam pemilu tersebut. [5] Dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah barang tentu terdapat pelanggaran- pelanggaran baik itu sengaja maupun tidak disengaja sehingga berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Indonesia." Berdasarkan uraian dari pendahuluan di atas maka rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah apa yang dimaksud dengan pemilu dan pelanggaran pemilu, lalu apa sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran pada pemilihan umum di Indonesia, kemudian apa saja contoh kasus tindak pidana pemilihan umum yang pernah terjadi di Indonesia, dan apa saja upaya yang dilakukan pihak terkait dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan umum di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data atau keterangan melalui bahan bacaan seperti buku, jurnal terdahulu, makalah dan lain sebagainya mengenai masalah-masalah yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan metode internet searching, yang mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui bantuan teknologi yang berupa alat

[3] Amiruddin, *"Politik Indonesia"* Jakarta : Pranada Media Citra, 2001, hlm. 22
[4] Ilmar Aminuddin, "*Hukum Tata Pemerintahan"* Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 30l
[5] Azyumardi Azra, "*Pelanggaran Pemilu"* Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hlm. 120

pencari di internet, mencari data di internet ini bisa dilakukan dengan cara searching, browsing dan downloading.[6]

## 3. PEMBAHASAN

### 1.1 Pengertian Pemilihan Umum Dan Pelanggaran Pemilu

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum. Yang mana pemilu adalah suatu proses demokratisasi yang digunakan dalam banyak negara di seluruh dunia untuk memilih para pemimpin pemerintahan dan mewakili warga negara dalam suatu lembaga-lembaga di pemerintah. Bagi sebuah negara demokrasi seperti contohnya Indonesia, pemilu menjadi satu di antara unsur-unsur penting, dimana dalam sejarah nya Indonesia telah melaksanakan dua belas kali pemilihan umum. Indonesia juga telah melaksanakan pemilu pada tahun ini yaitu tahun 2024.

Dengan adanya pemilihan umum masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan rakyat di parlemen atau dalam jabatan-jabatan eksekutif seperti contohnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden atau Kepala pemerintahan daerah. Dengan kata lain, pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kedaulatan dan merupakan suatu contoh lembaga demokrasi. Secara singkat, tujuan pemilihan umum adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum adalah suatu proses demokrasi dimana warga negara memiliki hak untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat melalui pemungutan suara. Adapun tujuan utama dari pemilihan umum ini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam suatu negara untuk dapat memilih pemimpin yang diinginkan dan untuk menciptakan pemerintahan yang representatif dan juga akuntabel. [7]

Di Indonesia sendiri pelaksanaan pemilihan dilakukan setiap lima tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Proses pemilihan umum di Indonesia sendiri telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang menetapkan aturan-aturan terkait dengan segala bentuk tahapan pemilihan. Adapun tahapan pemilihan umum adalah sebagai berikut :[8]

1. Tahapan pendaftaran calon
2. Mengadakan kampanye
3. Melaksanakan pemungutan suara dan
4. Perhitungan suara

Proses pemilihan umum di Indonesia melibatkan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara dan pengawasan, serta badan pengawasan pemilu ( bawaslu) yang bertugas menjaga agar pemilu berjalan secara adil dan jujur. Proses ini melibatkan berbagai pihak dan tahapan termasuk kampanye politik, pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara.

Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses demokratisasi dimana warga negara memilih para pemimpin atau wakilnya dalam suatu negara. Yang mana proses ini dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan merupakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan negara. Pemilu menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 adalah suatu proses demokrasi yang dilaksanakan secara lima tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan juga presiden. Dalam pelaksanaannya pemilu dilakukan secara adil, umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan bertanggung jawab. Selain itu, pemilihan umum di Indonesia juga diawasi oleh KPU yang memiliki tugas untuk melaksanakan, mengatur dan menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut komisi pemilihan umum pemilu adalah salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilihan umum sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih seorang pemimpin. [9]

Sedangkan menurut seorang ahli yang bernama Manuel Kaisiepo mengatakan bahwa pemilihan umum adalah suatu tradisi penting dan hampir bisa dikatakan sakral dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut, Manuel mengatakan bahwa pemilihan umum penting dilaksanakan karena memiliki fungsi dalam memberikan legitimasi atas suatu kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari selama ini. Sementara menurut pendapat Paimin Napitupulu, pengertian pemilihan adalah rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah pengertian pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia

[6] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum"* Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 140
[7] M. Rusli Karim, *"Pemilihan Umum Demokrasi"* Jakarta : Gramedia, 1982, hlm. 34
[8] Nur Hidayah, "*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu"* Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011, hlm. 43
[9] Surarjo Adisusilo, "*Demokrasi Dan Pasang Surut Nya"* Jakarta : Basis, 1981, hlm. 54

tahun 1945. Dengan kata lain, pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan BAB 2 pasal 4 menyatakan bahwa tujuan dari pemilu adalah sebagai berikut :[10]

1. Tujuan pemilihan umum adalah untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang bersifat demokrasi
2. Untuk dapat mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas
3. Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
4. Untuk menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu dan
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan juga efisien

Dan fungsi pemilihan umum yang telah dikutip dalam buku dasar-dasar ilmu politik karya pito menjelaskan bahwa :[11]

1. Fungsi pemilihan umum sebagai legitimasi politik
2. Fungsi pemilihan umum untuk menciptakan perwakilan politik
3. Fungsi pemilihan umum dilakukan untuk sirkulasi elit politik dan pendidikan politik
4. Menghasilkan suatu kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak masyarakat
5. Sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara, oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam sistem demokrasi, pemilihan merupakan suatu pilar utama untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Namun seiring dengan prosesnya terkadang terjadi pelanggaran pemilu yang dapat mengganggu integritas dan keabsahan hasil pemilihan. Pelanggaran pemilihan umum dapat melibatkan sejumlah pihak yaitu warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Pelanggaran pemilu adalah suatu tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum. Adapun jenis-jenis pelanggaran ini melibatkan sejumlah aspek, dimulai dari pelanggaran etika penyelenggaraan, administrasi pemilu hingga tindak pidana pemilihan umum. Pelanggaran pemilu dapat merugikan kesehatan demokrasi mengingat pemilihan umum seharusnya menjadi forum ekspresi kehendak rakyat secara bebas dan adil. Pelanggaran kode etik misalnya melibatkan pelanggaran terhadap sumpah dan janji pada penyelenggaraan pemilihan umum sebelum menjalankan tugasnya. Hal ini dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan profesionalisme lembaga penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administrasi seperti tata cara yang tidak sesuai dan juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam proses pemilihan, sementara tindak pidana pemilihan umum dapat merusak integritas seluruh sistem demokrasi. Dampak pelanggaran pemilihan umum tidak hanya terbatas pada proses pemilihan itu sendiri, melainkan dapat menciptakan ketidakstabilan politik, ketidakpercayaan masyarakat dan bahkan kerusuhan sosial.[12]

**1.2 Sanksi Pidana Pelaku Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Di Indonesia**

Pelanggaran pemilihan umum merupakan bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana atau delik. Istilah delik ataupun tindak pidana pada pemilihan umum hanya terkait dengan perbuatan pidana yang telah terjadi dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan umum. Secara yuridis menurut peraturan Mahkamah Agung ( perma) No 1 tahun 2018 menyebutkan tindak pidana pemilihan umum adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan umum. Adapun jenis-jenis tindak pidana pemilihan umum diatur dalam ketentuan pidana pemilihan umum yaitu sebagai berikut :[13]

1. Menurut pasal 496 Undang-undang pemilihan umum memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, dimana peserta pemilihan umum yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan juga denda paling banyak Rp. 12 juta
2. Pada pasal 497 Undang-undang Pemilihan umum, yang mana setiap orang yang dengan sengaja melakukan dan memberikan keterangan atau informasi yang tidak jelas dan benar dalam laporan dana kampanye akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta
3. Pada pasal 488 Undang-undang Pemilihan umum, jika memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, dalam pasal 203 mengatur sanksi pidana dengan sanksi berupa kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta rupiah
4. Pasal 490 Undang-undang Pemilu, yang mana jika kepala desa menguntungkan atau juga merugikan peserta pemilihan umum, maka akan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta

[10] Jimly Assidqie, "*Pilar - Pilar Pemilihan Umum Di Indonesia"* Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 210
[11] Afifuddin, "*Membumikan Pengawasan Pemilihan Umum",* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2020, hlm. 34
[12] Hardi Munte, "Pelanggaran Pemilihan Umum Di Indonesia" *Jurnal Hukum,* Volume 1, Nomor 2, Januari 2019, hlm. 3
[13] Faudi Munir, "*Perbuatan Melawan Hukum"* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 33

5. Pada pasal 491 Undang-undang pemilihan umum, jika seseorang ketahuan mengacaukan, menghalangi atau mengganggu kampanye pemilu, maka akan dikenakan sanksi pidana bagi pelaku dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta
6. Pasal 492 Undang-undang pemilihan umum yang mana jika pelaku melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, dalam pasal 279 ayat 2 mengatur sanksi pidana bagi pelaku dengan ancaman pidana berupa kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta
7. Pada pasal 280 ayat 1 Undang-undang pemilihan umum mengatur tentang bentuk larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan juga tempat pendidikan, mempersoalkan dasar negara yaitu undang-undang Dasar dan pancasila, melakukan penghasutan dan juga mengadu domba antar paslon lain serta melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap warga masyarakat atau juga peserta pemilihan umum, menghilang kan atribut kampanye dan hal hal yang menyangkut tentang pemilihan umum maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 Juta. Dan pada pasal 280 ayat 2 undang-undang pemilihan umum dan juga diatur dalam pasal 493 UU pemilihan umum yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta.

Meskipun pemilihan umum ini telah diatur secara jelas, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak tindak pidana pemilihan umum yang sering terjadi. Tindak pidana pemilihan umum dapat berupa :[14]

1. Pemalsuan dokumen
2. Money politic
3. Intimidasi terhadap pemilih
4. penghalangan terhadap proses pemungutan suara
5. Penyebaran berita hoax atau bohong
6. Kampanye hitam
7. Tindakan lainnya yang tidak fair serta bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu secara tidak wajar

Oleh karena itu penegakkan hukum sangat lah penting dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan umum agar pemilu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin terpilih secara sah dan adil. Tindak pidana pemilihan umum adalah segala bentuk pelanggaran hukum yang terkait dengan jalannya pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Legislatif maupun kepada daerah. Dalam undang-undang pemilu dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pemilu atau merugikan hak-hak peserta pemilu lainnya. Sementara itu, KUHP juga telah mengatur tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu, yang dimulai dari denda hingga pidana penjara. Peran penegak hukum sangat penting dalam tindak pidana ini, hal ini dikarenakan penegakkan hukum harus memastikan bahwa pemilihan umum ini berlangsung secara jujur, adil sak demokratis. Dimana tugas penegak hukum adalah melakukan penyelidikan, menindaklanjuti dan mengadili para pelaku tindak pidana pemilihan umum ini agar pemilu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. [15]

**1.3 Contoh Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan umum Di Indonesia**

Pelanggaran dalam kasus pemilihan umum di Indonesia jika dilihat dari tahun 2004 hingga 2024 menjadi catatan yang harus dipahami secara lebih mendalam dan detail oleh masyarakat. Seiring berjalan nya waktu, kecenderungan terhadap pelanggaran sering terulang dan ini menunjukkan kurangnya efektivitas penegakkan hukum dan juga kesadaran akan integritas pemilihan umum. Dimulai dari praktek politik uang hingga melakukan manipulasi data pemilih, sehingga berbagai macam kasus pemilu ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya bagi publik untuk dapat mengawasi potensi pelanggaran dalam proses pemilihan berikutnya. Jika ditinjau selama periode 25 April hingga 12 Mei 2019 menghimpun data dari dewan kehormatan penyelenggara pemilu diterima 180 pengaduan kasus terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, termasuk penggelembungan suara, pengurangan dan penambahan suara antar caleg serta praktik politik uang. [16]

Kasus pemilu di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2024 menjadi sorotan dan juga tantangan besar dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Pola pelanggaran yang berulang dapat menimbulkan kekhawatiran dini bagi kesehatan demokrasi dan tentunya perlu adanya tindakan yang tegas dari berbagai lembaga-lembaga terkait. Adapun contoh kasus pelanggaran pemilihan umum yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:[17]

**a.Kasus pelanggaran Politik Uang**

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dan umum terjadi dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Yang mana politik uang ini terjadi ketika salah satu kandidat atau juga partai politik memberikan uang atau imbalan berupa uang / materi lainnya kepada pemilih dengan

[14] Ibid, hlm. 34

[15] Amin, S. " *Demokrasi Selayang Pandang",* Jakarta : Kencana, 2019, hlm. 55

[16] Rio Vandamme, *Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum Di Indonesia,* Diakses melalui http://www.kompas.com pada tanggal 24 Februari 2024, pukul 10:00 WIB

[17] Rio Vandamme, *Kasus Pemilu Di Indonesia,* Diakses melalui http://www.liputan6.com pada tanggal 24 Januari 2024, pukul 10:15 WIB

maksud untuk mempengaruhi hasil pilihan. Praktik ini tidak hanya dapat merugikan integritas pemilu tetapi juga mereduksi nilai demokrasi itu sendiri. Adapun contoh kasus nya ada pada pemilu di tahun 2019 yang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, dimana terjadi pembagian uang kepada pemilih dengan harapan untuk mendapatkan dukungan politik, praktik politik uang ini melanggar prinsip keadilan dan integritas dalam pemilihan umum.

Pada tahun 2019 telah terjadi serangkaian kasus pelanggaran pemilihan umum di Jakarta, dimana salah satunya adalah kasus yang melibatkan David H. Rahardja yang merupakan salah seorang caleg DPRD DKI Jakarta dari partai Perindo. Pelaku divonis hukuman enam bulan penjara dan denda sebanyak Rp. 5 juta karena telah terbukti melakukan politik uang dengan membagi-bagikan minyak goreng kepada warga masyarakat saat melakukan kampanye di Sukapura dan juga Pegangsaan Dua Jakarta Utara.

**b. Kasus Manipulasi Data Pemilih**

Manipulasi data pemilih ini menyangkut segala bentuk upaya dalam mempengaruhi atau memalsukan daftar pemilih. Dan hal ini termasuk dalam penggunaan identitas ganda, pemalsuan data pemilih atau pendaftaran pemilih yang tidak sah. Adapun contoh kasus dalam pemilihan umum mengenai kasus manipulasi data imi adalah terjadi pada tahun 2004,dimana ditemukan adanya penambahan nama-nama fiktif dalam daftar pemilih tetap atau yang disingkat dengan DPT dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil suara pemilihan.

Manipulasi data ini juga dapat mengancam integritas pemilihan umum dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Selama pelaksanaan pemilu 2004 terjadi mobilisasi massa dan penggelembungan suara ditempat pemungutan suara di beberapa ponpes. Mobilisasi ini sangat mengganggu pelaksanaan pemilu dan mencoreng gelaran pemilu pada tahun 2004 silam, dimana terdapat penggelembungan suara di TPS 83 yaitu di Ponpes Al-Zaytun. Kasus ini menjadi perhatian serius karena jumlah DPT yang terdaftar di Ponpes tersebut meningkat secara signifikan dari 5.000 menjadi 24.000 pemilih pada hari pemilihan.

**c. Kasus Penggunaan Sumber Daya Negara**

Penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik merupakan bentuk pelanggaran pemilihan umum yang sangat serius. Praktik ini mencakup penggunaan fasilitas pemerintah, seperti kendaraan dinas atau anggaran negara untuk mendukung kampanye politik oleh partai atau kandidat tertentu. Contoh kasus dalam penggunaan kendaraan dinas atau fasilitas pemerintah lainnya untuk kepentingan kampanye politik pada pemilihan umum 2024. Kasus pemilu ini dilakukan oleh ibu negara Iriana Jokowi saat mengacungkan dua jari saat sedang menggunakan mobil dinas. Itu adalah masa kampanye dan di nomor urut dua ada anaknya Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

**d. Kasus Pelanggaran Administrasi**

Pelanggaran administrasi terjadi ketika terdapat kesalahan atau kelalaian dalam proses teknis pemilihan umum, seperti pengiriman surat suara yang terlambat atau tidak tepat waktu, kesalahan dalam pencatatan data pemilih, atau kelalaian dalam pengawasan dan perhitungan suara. Contoh kasus pemilu yang dimaksud adalah kasus pengiriman surat suara keluar negeri yang terlambat pada pemilu tahun 2024 di Taipei. Pelanggaran administratif ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilihan umum. Badan pengawasan pemilihan umum mencatat bahwa pengiriman surat suara ke WNI Taipei telah dilakukan sebelum jadwal resmi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024.

**e. Kasus Kampanye Di Tempat Yang Tidak Diperbolehkan**

Pelanggaran ini terjadi ketika kandidat melakukan kampanye politik di tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. Seperti di depan fasilitas pendidikan atau kesehatan, hal ini melanggar aturan netralitas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Adapun contoh kasusnya adalah kampanye politik yang dilakukan di dalam sekolah atau rumah sakit yang seharusnya menjadi zona netral. Pelanggaran ini mengancam integritas dan keadilan dalam pemilihan umum. Dan kampanye di tempat pendidikan telah diatur dalam suatu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah satu contoh kandidat yang melakukan pelanggaran ini adalah Mohammad Ariel, seorang caleg dari partai Gerindra di Jakarta Barat pada tahun 2014, di mana ia melakukan kampanye di sekolah SMP Negeri 127 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selain berkampanye beliau juga membagikan bingkisan berupa sarung dan stiker kampanye kepada guru di acara musyawarah guru mata pelajaran.

**f.Kasus Pembagian Hadiah Atau Imbalan**

Pembagian imbalan atau hadiah kepada pemilih sebagai suatu imbalan atas dukungan politik merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang dapat merugikan proses demokrasi. Praktik ini bisa berupa pembagian barang atau juga fasilitas kepada pemilih sebagai hadiah atas suara. Adapun contoh kasusnya ada pada pelaksanaan pemilu tahun 2014.

**g. Kasus Penggunaan Identitas Palsu**

Penggunaan identitas palsu untuk kepentingan pemilih merupakan bentuk pelanggaran yang serius. Hal ini bisa mencakup penggunaan KTP palsu atau identitas lainnya untuk mempengaruhi proses pemilihan

umum. Penggunaan identitas palsu ini mengancam integritas dan keadilan dalam pemilihan umum. Dalam kasus ini pihak berwenang harus melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkapkan dan menindaklanjuti pelaku serta mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan.

Kasus pelanggaran pemilihan umum sepanjang rangkaian pemilu 2024 beberapa kali terjadi. Bahkan ada juga pelanggaran pemilu yang melibatkan calon wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka calon wakil presiden nomor urut 2, bahkan resmi dinyatakan melanggar aturan pemilihan umum dalam kampanye dilakukan beberapa waktu lalu. Bawaslu Jakarta Pusat juga menyebutkan bahwa ada beberapa aksi yang dilakukan Gibran merupakan suatu pelanggaran pemilihan umum, salah satunya adalah pembagian susu di area CFD Jakarta, akan tetapi Gibran membantah aksi bagi-bagi susu ini sebagai bentuk kampanye pilpres 2024 dan ada beberapa kasus lain yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

### 1.4 Upaya Yang Dilakukan Pihak Terkait Untuk Menangani Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum Di Indonesia

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilihan umum dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari bawaslu, baik itu bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/ desa, panwaslu luar negeri dan pengawas tempat pemungutan suara pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain berdasarkan temuan bawaslu laporan pelanggaran pemilu bisa langsung dilaporkan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada bawaslu. [18]

Mendeteksi dini mengenai potensi pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum baik itu presiden dan wakil presiden, anggota legislatif dan juga gubernur serta bupati menjadi keharusan yang melekat pada setiap pengawas pemilu. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pada pemilu adalah dengan melakukan:[19]

1. Pengawasan dalam bingkai pencegahan,
2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan adanya potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi
3. Melakukan pemetaan dan juga identifikasi terhadap pelanggaran pemilihan umum sebelum melakukan pengawasan pemilihan umum.
4. Melakukan koordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait dengan memastikan netralitas ASN

Selain itu bawaslu juga memiliki tugas untuk melakukan tindakan hukum pemilu atau penanganan pelanggaran hukum pemilu, jika penanganan pelanggaran hukum bisa dilakukan secara maksimal maka pemilu kedepannya akan semakin membaik dan terciptanya pemilu yang demokratis jujur serta adil.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, pemilu adalah suatu proses demokratisasi yang digunakan dalam banyak negara di seluruh dunia untuk memilih para pemimpin pemerintahan dan mewakili warga negara Indonesia dalam suatu lembaga- lembaga di pemerintahan. Pelanggaran pemilu adalah suatu tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum. Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemilihan umum adalah sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana pemilu dengan dugaan pelanggaran memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu maka dikenakan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12 Juta
2. Sengaja melakukan dan memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye atau informasi tidak jelas akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24 juta
3. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri pemilih dikenakan sanksi penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta rupiah

Adapun contoh kasus tindak pidana pelanggaran pemilihan umum yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada kasus pelanggaran politik uang yang terjadi pada pemilu tahun 2019 dimana tersangka bernama David H. Rahardja yang merupakan salah seorang caleg DPRD DKI Jakarta dari partai Perindo, dimana pelaku divonis hukuman enam bulan penjara dan denda sebanyak Rp. 5 juta. Adapun yang dilakukan tersangka adalah memberikan minyak goreng kepada warga masyarakat saat melakukan kampanye di

[18] Rio Vandamme, *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum,* Diakses melalui http://www.kompas.com pada tanggal 24 Januari 2024, pukul 11:00 WIB

[19] Rio Vandamme, *Upaya Pihak Terkait Dalam Menghadapi Pelanggaran Pemilu,* Diakses melalui http://www.bawaslu.com pada tanggal 24 Januari 2024, pukul 11:20 WIB

Sukapura dan juga di Pegangsaan Dua Jakarta Utara dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum.

Adapun upaya yang dilakukan pihak terkait dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan umum di Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan dalam bingkai pencegahan, melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat akan adanya potensi-potensi pelanggaran yang harus diantisipasi, melakukan pemetaan dan juga identifikasi terhadap pelanggaran pemilihan umum sebelum melakukan pengawasan pemilihan umum dan melakukan koordinasi, mensupervisi, membimbing dan memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

### 4.2 Saran

Kepada pemerintah terkait diharapkan berani dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemilihan umum tanpa terkecuali walaupun yang melanggar itu adalah anak presiden atau cawapres, agar pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali dapat terlaksana dengan baik dan penuh jujur serta adil.

## REFERENSI


A.Fajar Mukti, Pemilu Yang Demokeraris, *Jurnal Konsitusi,* Volume 6, Nomor 1, April 2009

Adisusilo, Surarjo, 1981. *Demokrasi dan Pasang Surutnya,* Jakarta: Basis

Afifuddin, 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilihan Umum,* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Aminuddin, Ilmar, 2010. *Hukum Tata Pemerintahan,* Jakarta : Kencana

Amiruddin, 2001. *Politik Indonesia,* Jakarta V Prananda Media Citra

April, M., & Saiin, A. (2021). Perfection of Sex For The Intersex (Khunṡa) To Get Married: Maqāṣid Syarīah Perspective on Corrective Surgery. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *14*(2), 173–184.

Assidqie, Jimly, 2012. *Pilar-Pilar Pemilihan Umum Di Indonesia,* Jakarta: Kencana

Azra, Azyumardi, 2012. *Pelanggaran Pemilu,* Jakarta: Bumi Aksara

Hardi Munte, Pelanggaran Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2019

Hidayah, Nur, 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu,* Yogyakarta: Fajar Media Press

Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, *9*(2), 2265522.

Karim, M. Rusli, 1982. *Pemilihan Umum Demokrasi,* Jakarta: Gramedia

Marzuki, Peter Muhammad, 2008. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana

Muannif, R., Yatini, Y., Ahmad Arif, Z., Rasta Kurniawati Br, P., Rina, S., Sariyah, S., Ontran Sumantri Riyanto, R., Asman, A., Dewi Pika Lbn Batu, B., & Firmansyah, F. (2021). *Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum*. Nuta Media.

Nanda, D. W., Duhn, I., Prananda, G., Pebriana, P. H., Andiopenta, A., Ridwan, M., & Ricky, Z. (2024). Exploring Indonesian senior high school teachers' perceptions of first language use in teaching English. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, *18*(2), 371–381.

Ridwan, M. (2016). PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM. *VERITAS*, *2*(2), 18–32.

Ridwan, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA. *VARIA HUKUM*, *3*(1), 37–66.

Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, *4*(4), 537–547.

Ridwan, M., Umar, H., & Harun, H. (2021). Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and its Implementation In Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Research*, *2*(2), 52–64.

Munir, Fuadi, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rio Vandamme, *Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum Di Indonesia,* Diakses melalui http://www.kompas.com pada tanggal 24 Februari 2024

Rio Vandamme, *Kasus Pemilu Di Indonesia,* Diakses melalui http://www.liputan6.com pada tanggal 24 Februari 2024

Rio Vandamme, *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Pemilihan Umum,* Diakses melalui http://www.kompas.com pada tanggal 24 Februari 2024

Rio Vandamme, *Upaya Pihak Terkait Dalam Menghadapi Pelanggaran Pemilu,* Diakses melalui http://www.bawaslu.com pada tanggal 24 Februari 2024

S. Amin, 2019. *Demokrasi Selayang Pandang,* Jakarta: Kencana

Zubaidi, Ahmad, 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan,* Jakarta: Kencana